

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN BANTARGEBAH TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	ARGET KINERJA SASARA			SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bantargebah adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban.; 6.Seluruh Kasi Kelurahan	83	83,5	84	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebah	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebah	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Bagian Tata Usaha 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Kesejahteraan Sosial; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 6.Seluruh Kasi Kelurahan	74,15	74,25	74,5	Hasil Perhitungan dan Laporan
3	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	( Jumlah zonasi yang telah ditingkatkan / Jumlah zona tertib ) x 100 %	1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	40%	50%	60%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan



**H. CECEP MIFTAH FARID S.STP.M.M.**  
NIP.19760913 199701 1 001